

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan proses pemilihan wakil rakyat yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali dengan berasaskan LUBERJURDIL. Dalam praktiknya kasus praktik politik uang seringkali terjadi pada tahapan pemilihan umum. Praktik politik uang diatur dalam Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Memaparkan Panwaslu Kecamatan Boyolangu merupakan Panitia Pengawas Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kecamatan . Pada Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107 menjelaskan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan. Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian : 1. Bagaimana Implementasi Pasal 280 pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Boyolangu? 2. Apa kendala yang terjadi dari Implementasi Pasal 280 pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kecamatan Boyolangu? 3. Bagaimana upaya Panwaslu Kecamatan dalam menangani dan mengurangi praktik politik uang pada pelaksanaan Pemilihan umum di Kecamatan Boyolangu? Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Pasal 280 pada pemilihan umum tahun 2024 di Kecamatan Boyolangu, 2. Untuk mengetahui apa saja kendala dari implementasi Pasal 523 pada pemilihan umum 2024 di Kecamatan Boyolangu, 3. Untuk mengetahui bagaimana upaya Panwaslu Kecamatan Boyolangu dalam menangani dan mengurangi praktik politik uang pada pemilihan umum di Kecamatan Boyolangu. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio Legal Research (Empiris) dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi literatur, wawancara serta dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah : 1. Implementasi Pasal pada Panwaslu Kecamatan Boyolangu seringkali terkendala sebab banyak kasus praktik politik uang namun hanya sedikit yang bisa sampai ke pengadilan, 2. Kendala yang terjadi yaitu pengawasan terhadap praktik politik uang terutama dalam tahapan pilpres relatif lebih sulit ditangani dibanding pemilu legislatif, 3. Memberikan sosialisasi berupa edukasi kepada masyarakat yang diharapkan dapat memberikan informasi terkait politik uang.

Kata Kunci : Pemilu, Politik Uang, Panwaslu Kecamatan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ivii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	11
1.1. Latar Belakang Masalah	11
1.2. Rumusan Masalah	17
1.3. Tujuan Penelitian.....	18
1.4. Manfaat Penelitian.....	18
1.5. Penelitian Terdahulu	19
1.6. Metode Penelitian.....	20
1.7. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
2.1. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum	25
2.1.1. Pengertian Pemilihan Umum.....	25
2.1.2. Fungsi Dan Tujuan Pemilu	28
2.2. Tinjauan Umum Politik Uang.....	31
2.2.1. Jenis-Jenis Politik Uang.....	36
2.2.2. Dampak Politik Uang.....	38
2.2.3. Penyebab Politik Uang.....	42
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
3.1. Implementasi Pasal 280.....	35
3.2. Kendala Implementasi Pasal 280.....	39
3.3. Upaya Panwaslu Kecamatan Boyolangu.....	42
BAB IV PENUTUP	50
4.1. Kesimpulan.....	50
4.2. Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA.....	52
LAMPIRAN	